



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0483/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera barat, untuk selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 0483/Pdt.G/ 2009/ PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/149/I/2007 tanggal 22 Januari 2007) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji / sighth ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxxx Jakarta Pusat selama \pm 11 bulan, kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu : ANAK, umur 1 tahun 4 bulan, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenteram dan harmonis. Pada Januari 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dipicu oleh faktor Tergugat menikahi Penggugat dengan tanpa sepengetahuan pihak orang tua Tergugat, dan Tergugat tidak membawa apapun sehingga segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan hidup Penggugat dan Tergugat yang menanggung adalah orang tua Penggugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2008 dengan masalah Tergugat pulang dari Jakarta tidak membawa uang sama sekali, pada akhirnya Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama ± tahun ;
6. Bahwa sejak ± Desember 2007 hingga sekarang 1 tahun 3 bulan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ; -
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Padang Panjang tanggal 14 April 2009 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil ; -

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/149/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada bulan Januari tahun 2007, setelah menikah mereka hidup bersama di rumah saksi di xxxxx selama \pm 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta, selama \pm 11 bulan, setelah anak lahir Penggugat diantar Tergugat kembali ke rumah saksi, telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa Penggugat diantar Tergugat kurang lebih bulan Desember 2007, setelah itu Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat untuk bekerja, namun tidak pernah kembali lagi datang menemui Penggugat, sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ; -
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke Jakarta, namun tidak bertemu Tergugat, dan menurut teman-teman Tergugat, Tergugat pulang ke kampung halamannya di Sumatera Barat ; -

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada bulan Januari tahun 2007, setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx selama \pm 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta, selama \pm 11 bulan, setelah anak lahir Penggugat diantar Tergugat kembali ke rumah saksi, telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa Penggugat diantar Tergugat kurang lebih bulan Desember 2007, setelah itu Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat untuk bekerja, namun tidak pernah kembali lagi datang menemui Penggugat, sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ; -
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke Jakarta, namun tidak bertemu Tergugat, dan menurut teman-teman Tergugat, Tergugat pulang ke kampung halamannya di Sumatera Barat ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Padang Panjang sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut karena suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut : -

**tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuIPÛ~ Í°pÂ Á°,
âÁÍ'ä tçÀ~uFÛ âÀ°Z°-ÀQÍ' ÿau**

" Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.1), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ; -Sewaktu-waktu saya : -

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak meberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadd (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah faktor pernikahan Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan orang tua Tergugat, akibatnya kemudian sejak bulan Desember 2007, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak kembali lagi, yang sampai sekarang telah berlangsung selama ± 1 tahun 3 bulan, tidak pernah kumpul bersama lagi, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, yang kesemuanya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung keterangan saksi-saksi Penggugat, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa sejak bulan Desember 2007, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat, tidak kembali lagi, yang sampai diajukan gugatan ini telah berlangsung selama \pm 1 tahun 3 bulan, tidak pernah berkumpul bersama lagi, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan petunjuk kuat bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ; -

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang 'iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah), karena Tergugat terbukti melanggar sumpah ta'lik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan 'iwadl tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnÜ⁻ æZFjp± zpl °á¾u,u± İxä EhX± °×zÊ knl
sYä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **(TG)** kepada Penggugat **(PENGUGAT)** dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.249.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. AKHMAD TOPURUDIN** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH** dan **Dra. Hj. NAFILAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **TASLIMIN, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. **Drs. M.ISKANDAR EKOPUTRO, MH** **Drs. AKHMAD TOPURUDIN**

Panitera Pengganti,

2. **Dra. Hj. NAFILAH**

TASLIMIN, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 185.000,-
3. Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Biaya Legalisasi Salinan Putusan Rp. 10.000,-
6. Akta Cerai - Rp. 10.000,-
7. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 249.000,-